

PERJANJIAN KERJASAMA SUPPLY PELUMAS MEREK SHELL

ANTARA

PT. SEFAS KELIANTAMA

PT. TRIBINA PANUTAN

PT. RIODI JAYA

DENGAN

PT. CEMINDO GEMILANG

PT. SARANA AGRA GEMILANG

PERJANJIAN KERJASAMA SUPPLY PELUMAS MEREK SHELL

**PT. TRIBINA PANUTAN, PT. SEFAS KELIANTAMA, PT. RIODI JAYA dengan PT. CEMINDO
GEMILANG, PT. SARANA AGRA GEMILANG**

NO : 001/CG-SHELL/IV/2018

Pada hari ini Senin, tanggal 2 April 2018 secara bersama-sama telah dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian kerjasama Supply Pelumas Merek Shell yang untuk selanjutnya akan disebut "**Perjanjian**" antara:

1. **PT. Sefas Keliantama**, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian nomor 24 tertanggal 27 Agustus 2009 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-48958.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober, sebagaimana terakhir diubah dengan akta perubahan nomor 10 tertanggal 21 Agustus 2013 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-54561.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Oktober, berkedudukan hukum Jakarta, beralamat di Jl. Cideng Barat No. 87, Jakarta Pusat 10150 ini diwakili oleh **Herman Soegeng** selaku **Direktur**, demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sefas Keliantama.
2. **PT. Tribina Panutan**, suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian nomor 01 tertanggal 13 September 2002 dengan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C22917HT.01.01.TH.2002 Tahun 2002 tanggal 20 November, sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta Nomor 6 tertanggal 9 Mei 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-40346.AH.01.02. Tahun 2008, tanggal 11 Juli dan sebagaimana terakhir diubah dengan akta perubahan nomor 01 tertanggal 2 Mei 2014 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-06744.40.22.2014 Tahun 2014 Tanggal 6 Mei, berkedudukan hukum Cilegon, beralamat di Jl. Jl. Raya Bojonegara RT. 002/004 Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Yulia** selaku **Direktur**, demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT. Tribina Panutan
Dan selanjutnya PT. Sefas Keliantama dan PT. Tribina Panutan disebut "**Pihak Pertama**";
3. **PT. Riodi Jaya**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian nomor 26 tertanggal 8 Agustus 2005 dengan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-25112 HT.01.01.TH.2005 Tahun 2005 tanggal 19 September, sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta Nomor 6 tertanggal 9 Mei 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-30571.AH.01.02 Tahun 2008 Tahun 2008, tanggal 5 Juni dan sebagaimana terakhir diubah dengan akta perubahan nomor 16 tertanggal 7 Juni 2013 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-395.HT.03.01-Th.2002 Tahun 2002 Tanggal 19 Maret, berkedudukan

hukum Medan, beralamat di Jl Kepribadian No 19 Kesawan Medan Barat, Medan alam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Sunario** selaku **Direktur** untuk demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Riodi Jaya selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"; dan

4. **PT. Cemindo Gemilang**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian nomor 9 tertanggal 4 Juli 2011 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-34713.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan akta perubahan nomor 7 tertanggal 12 Januari 2017 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0017112tanggal 16 Januari 2017 berkedudukan hukum di Jakarta Utara, beralamat di Jl. Raya Pluit Selatan Blok S Nomor 8 I-J RT 022/RW 008, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Gary Tan Pei Yih** selaku **Direktur**, untuk demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Cemindo Gemilang.
5. **PT. Sarana Agra Gemilang**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan akta pendirian nomor 18 tertanggal 16 November 2005 dengan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor C-05168HT.01.01.TH.2006 tanggal 23 Februari 2006, sebagaimana telah dilakukan penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan akta Nomor 19 tertanggal 20 Agustus 2008 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-67187.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan akta perubahan nomor 01 tertanggal 4 Juli 2017 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0014003.AH.01.02.TAHUN 2017 Tanggal 7 Juli 2017, berkedudukan hukum di Jakarta Utara, beralamat di Jl Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Penjaringan, Jakarta Utara dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Anang Adji Sunoto** selaku **Kuasa Direksi** berdasarkan surat kuasa No. 001/SAG-SK/LEG/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, untuk demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Sarana Agra Gemilang. Selanjutnya PT. Cemindo Gemilang dan PT. Sarana Agra Gemilang disebut "**Pihak Ketiga**";

Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan, penjualan dan pengiriman produk-produk minyak pelumas Merek Shell yang telah siap pakai dalam segala bentuk dan ukuran untuk kegiatan suatu perusahaan.
- Pihak Ketiga adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri semen dengan merek Semen Merah Putih dan Semen Kupang.
- Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga membutuhkan penyediaan dan pengiriman minyak pelumas Merek Shell dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dengan ini telah bersedia untuk memenuhi kebutuhan Pihak Ketiga dan afiliasinya dengan menyediakan dan mengirimkan minyak pelumas Merek Shell ke lokasi (*Job Site*) yang ditentukan oleh Pihak

Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga melalui distributor resmi Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang tersebut pada Lampiran I Perjanjian.

- Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan *supply* minyak pelumas merek Shell kepada Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat suatu Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal-pasal berikut :

PASAL 1 DEFINISI

- Afiliasi** adalah sebuah perusahaan yang secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali bersama dengan suatu Pihak. Untuk tujuan ini, kendali berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung dari, secara agregat, lima puluh persen atau lebih modal dengan hak suara.
- Afiliasi Pihak Ketiga** adalah perusahaan –perusahaan yang tergabung dengan perusahaan pihak ketiga karena kepentingan atau pemilikan yang sebagaimana disebutkan dalam lampiran 1.
- Perjanjian** adalah perjanjian yang melekat dalam dokumen ini, termasuk, Lampiran-Lampiran, dan perubahan-perubahan sebagaimana yang mungkin disepakati dari waktu ke waktu.
- Para Perwakilan Resmi** adalah Pihak-Pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian ini yang akan bertindak sebagai titik kontak Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian ini.
- Bahasa dan Hukum** adalah Bahasa Perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- Hari** adalah hari kerja atau hari apapun, selain hari sabtu atau minggu, dimana bank-bank secara sah diizinkan untuk buka melakukan usaha perbankan biasa di indonesia

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga bermaksud melakukan pembelian sejumlah produk-produk minyak pelumas Merek Shell dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua. dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia serta menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan dan mengirim produk-produk minyak pelumas Merek Shell dengan kriteria spesifikasi, kuantitas, waktu pengiriman, harga dan termin pembayarannya selanjutnya akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal Perjanjian ini.
- Perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan dan mengirim produk-produk minyak pelumas Merek Shell kepada Pihak Ketiga dan afiliasinya selama masa berlakunya perjanjian ini dan juga Para Pihak sepakat ketentuannya Perjanjian ini hanya mengikat Pihak-pihak yang disebutkan dalam Perjanjian ini termasuk Afiliasi Pihak Ketiga yang tercantum dalam Pasal 1 poin 2 Perjanjian ini.



PASAL 3
DAFTAR SPESIFIKASI PRODUK DAN HARGA

1. Harga yang disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut :

No	Material Name	packing	UOM	Lt/Kg	PRICE FOR (per pack)
1	Air Tool Oil S2 A100	Drum	209	Lt	6,791,575
2	Corena S3 R 46	Drum	209	Lt	7,761,800
3	Corena S3 R 68	Drum	209	Lt	8,052,868
4	Corena S4 R 46	Pail	20	Lt	2,231,518
5	Corena S4 R 68	Drum	209	Lt	20,859,838
6	Diala S4 ZX-i	Drum	209	Lt	5,336,238
7	Gadus S2 V100 2	Drum	180	Kg	8,635,003
8	Gadus S2 V100 2	Pail	18	Kg	921,714
9	Gadus S2 V100 3	Drum	180	Kg	8,635,003
10	Gadus S2 V100 3	Pail	18	Kg	921,714
11	Gadus S2 V220 2	Drum	180	Kg	7,761,800
12	Gadus S2 V220 2	Pail	18	Kg	873,203
13	Gadus S3 T100 2	Pail	18	Kg	2,231,518
14	Gadus S3 V220 C2	Drum	180	Kg	9,993,318
15	Gadus S3 V220 C2	Pail	18	Kg	1,067,248
16	Gadus S3 V220 C3	Pail	18	Kg	1,669,563
17	Gadus S3 V460 D2	Drum	180	Kg	13,583,150
18	Gadus S4 OG Clear Oil 20000	Drum	200	Lt	30,659,110
19	Omala S2 G 100	Drum	209	Lt	5,481,771
20	Omala S2 G 150	Drum	209	Lt	5,045,170



21	Omala S2 G 220	Drum	209	Lt	5,142,193
22	Omala S2 G 320	Drum	209	Lt	5,336,238
23	Omala S2 G 460	Drum	209	Lt	5,481,771
24	Omala S2 G 68	Drum	209	Lt	5,530,283
25	Omala S2 G 680	Drum	209	Lt	6,500,508
26	Omala S4 GX 220	Drum	209	Lt	23,285,400
27	Omala S4 GX 320	Drum	209	Lt	23,285,400
28	Omala S4 GX 460	Drum	209	Lt	26,969,344
29	Omala S4 WE 220	Drum	209	Lt	23,400,469
30	Omala S4 WE 220	Pail	20	Lt	2,308,165
31	Rimula R2 30	Drum	209	Lt	5,239,215
32	Rimula R3+ 40	Drum	209	Lt	4,657,080
33	Rimula R2 10W	Drum	209	Lt	5,336,238
34	Rimula R2 40	Drum	209	Lt	4,560,058
35	Rimula R2 50	Drum	209	Lt	5,530,283
36	Rimula R4 X 15W-40	Drum	209	Lt	4,899,636
37	Spirax S2 A 140	Drum	209	Lt	5,821,350
38	Spirax S2 A 80W-90	Drum	209	Lt	6,597,530
39	Spirax S2 A 90	Drum	209	Lt	6,403,485
40	Spirax S2 G 90	Drum	209	Lt	6,597,530
41	Spirax S3 ATF MD3	Botol	1	Lt	76,163
42	Spirax S4 ATF HDX	Drum	209	Lt	9,411,183
43	Spirax S4 CX 30	Drum	209	Lt	7,179,665
44	Spirax S4 CX 50	Drum	209	Lt	7,276,688
45	Spirax S4 CX 60	Drum	209	Lt	7,276,688



46	Spirax S4 TXM	Drum	209	Lt	8,246,913
47	Tellus S2 M 32	Drum	209	Lt	4,948,148
48	Tellus S2 M 46	Drum	209	Lt	4,948,148
49	Tellus S2 M 68	Drum	209	Lt	4,948,148
50	Tellus S2 V 32	Drum	209	Lt	4,851,125
51	Tellus S2 V 46	Drum	209	Lt	5,045,170
52	Tellus S2 V 68	Drum	209	Lt	5,045,170
53	TELLUS S3 M 46	Drum	209	Lt	8,658,579
54	Turbo T 32	Drum	209	Lt	4,851,125
55	Turbo T 46	Drum	209	Lt	4,851,125
56	Turbo T 68	Drum	209	Lt	4,851,125
57	Reco-Cool HD Premium N50	Drum	205	Lt	6,597,530
58	Helix HX-7	Botol	1	Lt	82,469
59	Corena S2 P 100	Drum	209	Lt	9,609,674
60	Gadus S2 V220 1	Drum	180	Kg	10,291,367
61	Advance AX-7 10W-40	Botol	1	Lt	51,922
62	Advance SX 2T	Drum	209	Lt	5,474,980
63	Tactic EMV Generation 2 Drive	Karton (10 pcs)	10	Pcs	11,580,724
64	Tactic EMV Gadus S3 V220C 2	Karton (10 pcs x 0.25 Kg)	2.5	Pcs	5,875,000
65	Tactic EMV Gadus S5 T100 2	Karton (10 pcs x 0.12 Kg)	1.2	Pcs	3,720,000
65	Tellus S2 M 100	Drum	209	Ltr	5,880,534
65	Spirax S4 CX 10	Drum	209	Ltr	7,908,304
66	Mysella S3 S 40	Drum	209	Ltr	7,908,304
67	Argina S3 40	Drum	209	Ltr	5,998,300
68	Argina S4 40	Drum	209	Ltr	6,488,865



2. Daftar spesifikasi produk dan harga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan merupakan harga untuk *franco site* Pihak Ketiga di plant Bayah, Ciwandan, Gresik, Pontianak, Bengkulu, Medan dan Kupang. adapun untuk pengiriman ke lokasi Afiliasi Pihak Ketiga akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan yang disebutkan dalam lampiran II Perjanjian ini.
3. Dalam Hal Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga telah melakukan pemesanan melebihi batas minimal pembelian yakni 150 Kilo Liter (KL) yang diakumulasi berdasarkan pemesanan dari seluruh lokasi kerja (*job site*) yang telah dihitung per tahun, maka Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga berhak mendapat manfaat berupa potongan harga yang dihitung berdasarkan perhitungan Selisih Volume lebih X Rp. 200,-/Liter atau yang dapat diperhitungkan dan diberikan dalam bentuk barang berupa produk-produk minyak pelumas merek SHELL berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
4. Sebaliknya, dalam hal Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga secara bersama-sama tidak mencapai minimal pembelian atas barang yakni 150 Kilo Liter (KL), Maka untuk perpanjangan perjanjian berikut nya harga acuan 150 Kilo Liter (KL) menjadi tidak berlaku lagi.
5. Harga yang tercantum dalam Perjanjian ini adalah dalam rupiah (IDR) dan mengacu pada aturan pemerintah mengenai transaksi dalam rupiah.
6. Bilamana terjadi perubahan harga sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini termasuk dalam Lampiran maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan perubahan atas harga tersebut dan bilamana perubahan harga terjadi sebelum Perjanjian berakhir maka Para Pihak setuju untuk melakukan amandemen atas perubahan harga tersebut, dan berikut hal –hal yang dapat mempengaruhi perubahan harga antara lain :
 - a. Informasi kenaikan harga jual dari PT. Shell Indonesia selaku *principal* Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 - b. Bilamana kenaikan atau penurunan harga *crude oil* yang melebihi 20%.
 - c. Bilamana Perubahan kurs USD terhadap IDR melebihi batasan harga yaitu dimana 1 USD melebihi dari Rp. 13.300 (untuk batas minimum) dan 1 USD melebihi dari Rp. 14.000 (untuk batas maksimum).

PASAL 4 JUMLAH KEBUTUHAN DAN WAKTU PENGIRIMAN

1. Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga akan mengirimkan data kebutuhan spesifikasi minyak pelumas kepada Pihak Pertama maupun Pihak Kedua dengan menerbitkan surat permintaan pengiriman barang (*Purchase Order*) dengan cara melalui email sebelum waktu pengiriman.
2. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua akan melakukan pengiriman barang ke lokasi (*Job Site*) yang ditentukan oleh Pihak Ketiga dan/atau Afiliasi Pihak Ketiga berdasarkan surat permintaan pengiriman barang (*Purchase Order*) diterima oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, seperti yang tercantum di bawah ini (hari dalam Pasal 3 ayat 2 adalah hari kerja)

Site Plant Pihak Ketiga	Area	Pihak Penanggung Jawab	Estimasi Pengiriman
Cemindo-Bayah	Banten	Pihak Pertama	2 - 3 hari
Cemindo-Ciwandan	Banten	Pihak Pertama	2 hari
Cemindo-Gresik	Surabaya	Pihak Pertama	2 hari
Cemindo - Bengkulu	Sumatera	Pihak Kedua	2 hari
Cemindo - Medan	Sumatera	Pihak Kedua	2 hari
Cemindo-Pontianak	Kalbar	Pihak Kedua	2 hari
SAG - Kupang	NTT	Pihak Pertama	2 hari

Site Plant Afiliasi Pihak Ketiga	Area	Pihak Penanggung Jawab	Estimasi Pengiriman
PT. TABUNG HAJI INDO PLANTATION	Sumatera	Pihak Kedua	3 - 4 hari
PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. PATIWARE	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. PUTRA LIRIK DOMAS	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. SUMATERA UNGGUL MAKMUR (kubu raya)	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. NUSA JAYA PERKASA	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. RAJAWALI JAYA PERKASA	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. GRAHA AGRO NUSANTARA	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. AGRO ALAM NUSANTARA	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. BUMI ALAM SENTOSA	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. CITRA MAHKOTA	Kalbar	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN	Kalbar	Pihak Kedua	3 - 4 hari
PT. SUMATERA UNGGUL MAKMUR (sambas)	Kalbar	Pihak Kedua	3 - 4 hari
PT. SENTOSA ASIH MAKMUR	Kalbar	Pihak Kedua	3 - 4 hari



PT. AGRO LINTAS NUSANTARA	Sumatera	Pihak Kedua	3 - 4 hari
PT. JATIM JAYA PERKASA	Sumatera	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. KKKPA	Sumatera	Pihak Kedua	3 - 4 hari
PT. CITRA RIAU SARANA	Sumatera	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. BERKAT SAWIT UNGGUL	Sumatera	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. INDO KEBUN UNGGUL	Sumatera	Pihak Kedua	2 - 3 hari
PT. SWADAYA INDO PALMA	Sumatera	Pihak Kedua	1 - 2 hari

PASAL 5 JAMINAN KESANGGUPAN

1. Pihak Pertama dan Perusahaan Afiliasi Pihak Pertama maupun Pihak Kedua menjamin keaslian dari minyak pelumas Merek Shell yang dijual kepada Pihak Ketiga dan Perusahaan Afiliasi Pihak Ketiga.
2. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua menyatakan sanggup untuk menyediakan dan mengirim Pelumas Merek Shell sesuai kebutuhan Pihak Ketiga dan Perusahaan Afiliasi Pihak Ketiga, dimana sebelumnya Pihak Ketiga dan Perusahaan Afiliasi Pihak Ketiga akan memberikan jumlah kebutuhan pelumas yang dibutuhkan selama masa Perjanjian kepada Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
3. Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada Pihak Pertama maupun pihak kedua sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Perjanjian ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun, dan mulai berlaku sejak tanggal penandatangan Perjanjian ini.
2. Dalam hal Pihak Ketiga bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian ini, maka Pihak Ketiga akan memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis paling lambat 1(satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 7 **CARA PEMBAYARAN**

Dalam melakukan pembayaran atas pemesanan barang baru Pihak Ketiga dan Perusahaan Afiliasi Pihak Ketiga dapat menggunakan cara pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Ketiga atau atau Afiliasi Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama maupun Pihak Kedua selama 30 (Tiga Puluh) hari setelah dokumen invoice diterima dengan lengkap oleh Pihak Ketiga atau afiliasi Pihak Ketiga, dinyatakan dengan bukti tanda terima tukar faktur.

Adapun syarat kelengkapan dokumen invoice :

- Invoice Asli bermaterai cukup yang mencantumkan No. rekening pembayaran
- Faktur Pajak E Faktur sebanyak 2 rangkap
- BAST Asli yang sudah ditanda tangani dan stempel para pihak
- Copy GRN (goods receive note)
- Copy PO yang sudah di tanda tangani dan stempel para pihak

Dalam hal pemesanan dilakukan oleh Pihak Ketiga dan/atau Afiliasi Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama maka pembayaran akan ditransfer ke rekening Pihak Pertama sebagai berikut:

NamaBank	:	Bank Mandiri
Cabang	:	Cideng Barat
No Rekening	:	121.000.4244673
Nama Rekening	:	PT. Tribina Panutan

Dan

NamaBank	:	Bank Mandiri
Cabang	:	Cideng Barat
No Rekening	:	121.000.5531110
Nama Rekening	:	PT. Sefas Keliantama

Dalam hal pemesanan dilakukan oleh Pihak Ketiga dan/atau Afiliasi Pihak Ketiga kepada Pihak Kedua maka pembayaran akan ditransfer ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nama Bank	:	Danamon
Cabang	:	Jalan Diponegoro Medan
No Rekening	:	3540448960
Nama Rekening	:	PT. Riodi Jaya

2. Pembayaran dinyatakan sah apabila uang yang ditransfer Pihak Ketiga atau Afiliasi Pihak Ketiga telah masuk ke rekening Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua yang dibuktikan dengan bukti transfer Bank.
3. Untuk menghindari keragu-raguan pembayaran, maka tagihan pembelian hanya dikirimkan kepada pihak yang memesan pelumas tersebut, dalam hal ini kepada masing-masing Pihak

(Pihak Ketiga atau Perusahaan Afiliasi Pihak Ketiga) berdasarkan nama perusahaan. Kewajiban pembayaran hanya berlaku bagi salah satu Pihak yang memesan dan yang harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dimana tidak akan ada *set-off* ataupun pengalihan hutang yang akan dilakukan oleh Para Pihak tanpa ada persetujuan tertulis.

4. Bilamana terjadi keterlambatan pembayaran oleh salah satu perusahaan pihak ketiga atau salah satu perusahaan afiliasi pihak ketiga setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, maka akan diberlakukan *Block Supply* (penangguhan pengiriman) oleh Pihak Pertama atau pun pihak Kedua, maka yang ditangguhkan pengirimannya adalah hanya salah satu dari perusahaan Pihak Ketiga atau Afiliasi Pihak Ketiga dengan nama perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pemesanan dan memiliki hutang atau tagihan yang sudah jatuh tempo dan harus dibayarkan.

PASAL 8 PELAYANAN

1. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua akan mengirimkan tenaga ahli untuk membantu Pihak Ketiga dan Perusahaan Afiliasi Pihak Ketiga tanpa dikenakan biaya, dengan pelayanan (*service*) sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Keterangan
1.	<i>Uji Laboratorium Sample Oil</i>	Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung semua beban biaya untuk pengujian sample atas oil yang telah dipakai Pihak Ketiga atau Afiliasi Pihak Ketiga dengan jumlah berdasarkan jadwal pemeliharaan berjangka atas semua unit alat berat yang memakai pelumas merk Shell dengan ketentuan setiap pembelian 15 Drum akan dilakukan 1 pengambilan sample oil. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan botol pengujian paling lama 2 minggu setelah pengiriman Pesanan, dengan jumlah botol berdasarkan akumulasi dari pesanan yang diberikan.
2.	<i>Training Pelumas dan penentuan Aplikasi yang tepat</i>	Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan Training Rutin per 3 bulan untuk semua mekanik dan user Pihak Ketiga di masing –masing site lokasi kerja
3.	<i>Kunjungan Rutin per 6 bulan</i>	Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan kunjungan rutin ke semua site Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga untuk membahas dan membantu penyelesaian persoalan yang dialami Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



PASAL 9 **PEMBERITAHUAN**

- Setiap pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan kemasng-masing pihak selama Perjanjian ini, akan dibuat secara tertulis dan ditujukan ke :

Pihak Pertama

• PT. Sefas Keliantama

Jl. Cideng Barat No 87 Jakarta Pusat
UP : Tedi Ramdani
Tlp: 081214814397
Fax: 0361-4715378
Email :tedi.ramdani@sefasgroup.com

• PT. Tribina Panutan

Jl. Raya Bojonegara KM 2 No 7
RT 02/04, Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber,
Cilegon
UP: General Manager
Tlp: 0254-5753219
Fax: 0254-5753301
Email :tribinapanutan@sefasgroup.com,
nurali.saefi@sefasgroup.com

Pihak Kedua

PT. Riodi Jaya

Komplek Pergudangan Avian
Jln Arengka II Blok DD no.26
Pekanbaru, Riau
UP : Sunario / Sumahdi
Tlp: 082320188826/082123462513
Telp : 0761-7874308
Fax : 0761-7872833
Email : riodijaya.pnk@riodijaya.com (cab
Pontianak)
riodijaya.pku@riodijaya.com (cab.Pekanbaru)
riodijaya.plb@riodijaya.com (cab. Palembang)
riodijaya.jmb@riodijaya.com (cab. Jambi)
sunario@riodijaya.com

Pihak Ketiga

• PT. Cemindo Gemilang

Gama Tower Lantai 43
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan
Jakarta Selatan.
UP : Andi Steven / Ellisa Savitri
Tlp : 021-21889999
Email : andi.steven@cemindo.com

Afiliasi Pihak Ketiga

Gama Plantation

Gama Tower Lantai 43
Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan Jakarta
Selatan.
UP : Eva Baringbing / Gabriela Christie
Tlp : 021-21889999 Ext.1653 & 1693
Email : eva.baringbing.id@gmail.com &
gabriela.christie.id@gmail.com

• PT. Sarana Agra Gemilang

alamat
UP : Andi Steven
Tlp : 021-21889999
Email : andi.steven@cemindo.com
Dan alamat Perusahaan Afiliasi Pihak Ketiga
sebagaimana tersebut dalam Lampiran
perjanjian ini.

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh penerima jika sudah dilakukan konfirmasi antara **Para Pihak**, dan semua pemberitahuan harus dikirim dengan email dan dianggap

telah diterima pada saat terkirim oleh pengirim, sebagaimana dibuktikan dengan laporan email (laporan sudah terkirim dan terbaca)

3. Apabila terjadi perubahan korespondensi oleh salah satu pihak maka wajib segera memberitahukan kepada pihak lainnya, bilamana tidak ada pemberitahuan maka korespondensi diatas dianggap masih berlaku.

PASAL 10 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan yang sudah dijanjikan kepada Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.
3. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak diperkenankan membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan Pihak Ketiga, dan segala keputusan harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
4. Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Para Pihak dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mewakili masing-masing Pihak termasuk untuk menandatangani Perjanjian ini.
5. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar perjanjian-perjanjian lain yang mengikat masing-masing Pihak dengan pihak ketiga lainnya.
6. Pihak Ketiga dan Afiliasi Pihak Ketiga untuk menjalankan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 11 **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA**

1. Perjanjian ini berakhir karena telah habis jangka waktu dari Perjanjian ini.
2. Bilamana salah satu Pihak menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka harus memberitahukan ke Pihak lainnya secara tertulis minimal 14 (empat belas) hari sebelum waktu untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.
3. Bilamana pemutusan hubungan kerjasama terjadi karena kesepakatan oleh Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.
4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan – ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukannya persetujuan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.



PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)


1. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah Bencana Alam, Perang, Epidemi, Huru-hara, Pemberontakan, Pemogokan atau unjuk rasa tenaga kerja secara langsung (bilamana Para Pihak yang terkena *Force Majeure* atau tidak langsung (apabila *Force Majeure* dialami oleh salah satu pihak) secara hukum (apabila ada pengumuman dari pemerintah terjadinya *Force Majeure*) maupun di luar hukum (Para Pihak saja yang sepakat memberitahukan telah terjadi *Force Majeure*) yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) kepada pihak yang lain.
3. Apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak mulai tanggal kejadiannya, salah satu pihak dapat menyampaikan secara tertulis melalui surat atau faksimile atau email kepada pihak lain nya untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan menyelesaikan segala hak dan kewajibannya yang belum dilakukan.

PASAL 13
SENGKETA DAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan hukum oleh Para Pihak, sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak setuju untuk diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai atau gagal, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Para Pihak setuju untuk melanjutkan proses hukumnya ke kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai domisili hukum yang tetap tanpa mengurangi hak Para Pihak untuk mengajukan gugatan.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian ini adalah perjanjian pokok, apabila terjadi perubahan, tambahan dan atau hal-hal lain yang belum cukup di atur dalam Perjanjian ini, maka akan dibuat addendum dan/ atau amandemen secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak, pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dalam 3 (tiga) rangkap dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PT. SEFAS KELIANTAMA



PT. SEFAS KELIANTAMA
JAKARTA


HERMAN SOEGENG

Direktur

PT. TRIBINA PANUTAN



PT. TRIBINA PANUTAN




YULIA

Direktur

PIHAK KEDUA,

PT. RIODI JAYA



SUNARIO YAP

Direktur

PIHAK KETIGA,

PT. CEMINDO GEMILANG



GARY TAN PEI YIH

Direktur

PT. SARANA AGRA GEMILANG



PT. SARANA AGRA GEMILANG

ANANG ADJI SUNOTO

Kuasa Direksi

Lampiran I Perjanjian
Daftar Perusahaan Afiliasi Para Pihak

1. Perusahaan Afiliasi Pihak Pertama

No	Nama Perusahaan	Alamat/Nomor Telfon	Nama PIC / Alamat email
1	PT. TRIBINA PANUTAN,	JL. Raya Bojonegara KM2.No.7 RT.002 RW.004 Kel. Kedaleman Kec.Cibeber, Kota Cilegon Banten 42422. Tel : 0254-5753219 Fax : 0254-5753301	Sri Maharani (spvsales.tribina@sefasgroup.com) Nurali Saefi (nurali.saefi@sefasgroup.com)
2	PT. SEFAS KELIANTAMA	Jl. Cideng Barat No 87 Kel. Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat. Tel : 021-3858756 Fax : 021-3847801	Tedi Ramdani (tedi.ramdani@sefasgroup.com)

2. Perusahaan Pihak Kedua

No	Nama Perusahaan	Alamat/Nomor Telfon	Nama PIC/Alamat email
1	PT. RIODI JAYA	Komplek Pergudangan Avian Jln Arengka II Blok DD no.26 Pekanbaru, Riau Telp : 0761-7874308 Fax : 0761-7872833	Sunario / Sumahdi (sunario@riodijaya.com) (sumahdi@riodijaya.com)

3. Perusahaan Pihak Ketiga

No	Nama Perusahaan/Site	Alamat/Nomor Telfon	Nama PIC/Alamat email
1.	PT. CEMINDO GEMILANG /Plant Bayah	Jalan Raya Bayah-Cibareno Km. 07, Kp. Tenjolaut RT 001/RW 001 Desa Darmasari Kecamatan Bayah 42393 Kabupaten Lebak Provinsi Banten	Andi Steven / Ellisa Savitri (andi.steven@cemindo.com / ellisa.savitri@cemindo.com)
2	PT. CEMINDO GEMILANG /Plant Ciwandan	Jalan Brigjen Katamso KM 112, Kelurahan Kepuh Kecamatan	Andi Steven / Ellisa Savitri (andi.steven@cemindo.com / ellisa.savitri@cemindo.com)
3	PT. CEMINDO GEMILANG /Plant Gresik	Jalan Alpha Kawasan Industri Maspion, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik 61151	Satria Budiana (satria.budiana@cemindo.com)
4	PT. CEMINDO GEMILANG /Plant Pontianak	Jalan Raya Wajok Hulu Km. 11,2 RT 002 RW 011 Desa	Andi Steven / Ellisa Savitri

f / a


		Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat	(andi.steven@cemindo.com / ellisa.savitri@cemindo.com)
5	PT. CEMINDO GEMILANG /Plant Medan	Jalan Tangkul/Seruai Lingkungan I Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan	Andri Tarigan (andri.tarigan@cemindo.com)
6	PT. CEMINDO GEMILANG /Plant Bengkulu	Jalan Dua Salur Simpang Kanding RT 26 RW 01, Kota Bengkulu	Andi Steven / Ellisa Savitri (andi.steven@cemindo.com / ellisa.savitri@cemindo.com)
7	PT. SARANA AGRA GEMILANG (Plant Kupang)	Jalan Yos Soedarso, Osmok Tenau RT 017, RW 004 Alak-alak Kota Kupang	Andi Steven / Ellisa Savitri (andi.steven@cemindo.com / ellisa.savitri@cemindo.com)

4. Afiliasi Pihak Ketiga (Gama Plantation Group)

N o	Nama Perusahaan/Site	Alamat/Nomor Telfon	Nama PIC/Alamat Email
1.	PT. TABUNG HAJI INDO PLANTATION	KM 14,5 Simpang Kanan Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indagiri hilir, Riau.	Eva Baringbing (eva.baringbing.id@gmail.com)
2	PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA	Desa Kuba, Sentangau Jaya	Serena / Hermando /gabriela christie (serena.proc.id@gmail.com ; hermando.id@gmail.com ; gabriela.christie.id@gmail.com)
3	PT. PATIWARE	Ds Karimunting, Kec Sungai Raya	Serena / Hermando /gabrielachristie (serena.proc.id@gmail.com ; hermando.id@gmail.com ; gabriela.christie.id@gmail.com)
4	PT. INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN	Desa Lembang, Kec. Sanggau Ledo	Hermando / gabriela christie

			(hermando.id@gmail.co m;gabriela.christie.id@g mail.com)
5	PT. PUTRA LIRIK DOMAS	Desa Rasojoya Umum , Kec. Raso Jaya	Hermando / gabriela christie (hermando.id@gmail.co m;gabriela.christie.id@g mail.com)
6	PT. SUMATERA UNGGUL MAKMUR (kubu raya)	Desa Rasojoya Umum , Kec. Raso Jaya	Hermando / gabriela christie (hermando.id@gmail.co m;gabriela.christie.id@g mail.com)
7	PT. NUSA JAYA PERKASA	Ds Sungai Ambangah, kec. Sungai Raya	Hermando / gabriela christie (hermando.id@gmail.co m;gabriela.christie.id@g mail.com)
8	PT. RAJAWALI JAYA PERKASA	Dusun Banjar Rejo, RT.008/RW.004 Rasau Jaya II	Hermando / gabriela christie (hermando.id@gmail.co m;gabriela.christie.id@g mail.com)
9	PT. GRAHA AGRO NUSANTARA	Dsn Butut Limbu, Ds Muara Baru - Kec. Sungai Raya	Serena / Hermando /gabriela christie ((serena.proc.id@gmail.co m; hermando.id@gmail.com ; gabriela.christie.id@gmai l.com)
10	PT. AGRO ALAM NUSANTARA	JL. Raya Rasau Jaya, Sekunder C Timur, Dusun Rasau Karya RT.025 RW.008 Rasau Jaya	Hermando / gabriela christie (hermando.id@gmail.co m;gabriela.christie.id@g mail.com)
11	PT. BUMI ALAM SENTOSA	Sungai Jelawat, RT.06 RW.07, Dsn. Turba, Desa Tebang Kacang, Kec. Sei Raya	Hermando / gabriela christie hermando.id@gmail.com

			<u>:gabriela.christie.id@gmail.com</u>
12	PT. CITRA MAHKOTA	Desa Popai Kec. Ella Ilir	Serena / Hermando <u>/gabriela christie</u> <u>(serena.proc.id@gmail.com;</u> <u>hermando.id@gmail.com;</u> <u>gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
13	PT. PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN	Desa Tenguwe, Kec. Tenguwe Air besar	Hermando / gabriela christie <u>hermando.id@gmail.com</u> <u>:gabriela.christie.id@gmail.com</u>
14	PT. PUTRA LIRIK DOMAS	Desa Balai Gemuruh, Kec. Subah	Hermando / gabriela christie <u>(hermando.id@gmail.com;gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
15	PT. SUMATERA UNGGUL MAKMUR (sambas)	Desa Batu Makjage, Tebas	Hermando / gabriela christie <u>(hermando.id@gmail.com;gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
16	PT. SENTOSA ASIH MAKMUR	Kec galing, Sejangkung	Hermando / gabriela christie <u>(hermando.id@gmail.com;gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
17	PT. AGRO LINTAS NUSANTARA	Jl. Lintas Pantai Barat KM 16	Hermando / gabriela christie <u>(hermando.id@gmail.com;gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
18	PT. JATIM JAYA PERKASA	Ds Simpang Damar, Kubu Bangko	Eva baringbing / hendri prananda / gabriela christie <u>(eva.baringbing.id@gmail.com;</u>



			<u>hendri.prananda.id@gmail.com;</u> <u>gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
19	PT. KKKPA	Simpang Jilin	<u>hendri prananda / gabriela christie (hendri.prananda.id@gmail.com;</u> <u>gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
20	PT. CITRA RIAU SARANA	Ds Giri Sako, Logas Tanah Darat	<u>Eva baringbing / hendri prananda / gabriela christie (eva.baringbing.id@gmail.com;</u> <u>hendri.prananda.id@gmail.com;</u> <u>gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
21	PT. BERKAT SAWIT UNGGUL	Bungku, Bakubang	<u>Eva baringbing / hendri prananda / gabriela christie (eva.baringbing.id@gmail.com;</u> <u>hendri.prananda.id@gmail.com;</u> <u>gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
22	PT. INDO KEBUN UNGGUL	Dusun 3 Trans Sosial, Desa Muara Singoan,Kec. Muara Bulian	<u>hendri prananda / gabriela christie (hendri.prananda.id@gmail.com;</u> <u>gabriela.christie.id@gmail.com)</u>
23	PT. SWADAYA INDO PALMA	Jl. Palembang - Betung Km.20, Dusun Talang Dabuk, Desa Sungai Rengit, Kec.Talang Kelapa -	<u>Kurniawati / Sugianto / Gabriela Christie (kurniawati.proc.id@gmail.com;</u> <u>sugianto82sip@gmail.com;</u> <u>gabriela.christie.id@gmail.com)</u>

Lampiran II Perjanjian
Tambah biaya pengiriman

Propinsi	Wilayah	PT	Jarak tempuh dari ibu kota propinsi	Tambahan Rp per liter ke lokasi
Kalbar	Bengkayang I	Patiware	111.35	-
Kalbar	Bengkayang II	Wawasan Kebun Nusantara	162.78	1,770
Kalbar	Bengkayang II	Intitama Berlian Perkebunan	144.11	1,770
Kalbar	Kubu Raya	Putra Lirik Domas	16.70	-
Kalbar	Kubu Raya	Sumatera Unggul Makmur	14.66	-
Kalbar	Kubu Raya	Nusa Jaya Perkasa	20.34	-
Kalbar	Kubu Raya	Rajawali Jaya Perkasa	24.65	-
Kalbar	Kubu Raya	Graha Agro Nusantara	34.87	-
Kalbar	Kubu Raya	Agro Alam Nusantara	13.08	-
Kalbar	Kubu Raya	Bumi Alam Sentosa	35.22	-
Kalbar	Melawi	Citra Mahkota	306.76	2,150
Kalbar	Sambas	Perkebunan Anak Negeri Pasaman	187.69	1,820
Kalbar	Sambas	Putra Lirik Domas	144.42	1,820
Kalbar	Sambas	Sumatera Unggul Makmur	145.87	1,820
Kalbar	Sambas	Sentosa Asih Makmur	182.54	1,820
Sumut	Medan	Agro Lintas Nusantara	273.05	2,150
Riau	Rokan Hilir	Jatim Jaya Perkasa	181.58	1,440
Riau	Riau	KKKPA	123.92	1,440
Riau	Teluk Kuantan	Citra Riau Sarana	80.25	-
Riau	Inhil	THIP	160.33	1,077
Jambi	Batanghari	Berkat Sawit Unggul	61.56	-
Jambi	Batanghari	Indo Kebun Unggul	47.51	-
Sumsel	Banyu Asin	Swadaya Indo Palma	41.97	-

Terms and conditions untuk GAMA Plantation group:

1. Biaya pengiriman ke lokasi mengacu ke tabel diatas, dimana bervariatif dan tergantung jarak.
2. Biaya pengiriman ke RO ibukota propinsi setempat tidak dikenakan biaya tambahan.
3. Minimal order 10 drum per PT.
Khusus THIP, minimal order 20 drum dan pengiriman sampai dermaga THIP.
4. Khusus Graha Agro Nusantara, pengiriman tidak termasuk jalan rute penyeberangan sungai